




RAAJUNNAJAAH

# Fiqih Qurban

**Tata cara Berqurban  
Sesuai  
Al Quran dan As Sunnah**



Musthofa Ahmada, Lc, MA.

*Lengkap dan Praktis*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# FIQIH QURBAN

Ustadz Mustofa Ahmada, M.A.

<https://raajunnajaah.or.id>

  Yayasan Raajunnajaah

## **Yayasan Raajunnajaah**

Dukuh Bandung RT. 002/RW. 001, Kelurahan Beji, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,

**Yayasan ini bergerak dalam bidang dakwah dan sosial.**

Yayasan Raajunnajaah berusaha ikut berperan aktif dalam merealisasikan perintah agama, dan semoga juga bisa menjadi bagian terdepan dalam mengembah amanah, mendakwahkan tuntunan agama.

# FIQIH QURBAN

## **Penyusun**

Ustadz Mustofa Ahmada, M.A.

## **Setting dan Layout**

Abu Shofiyah

Alim Prasetyo

## **Edisi Pertama**

7 Zulhijah 1442H / 17 Juli 2021M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Muqoddimah

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه  
و من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، و بعد

Tidaklah diragukan lagi bahwa diantara amal shalih yang sangat istimewa adalah menebarkan ilmu agama dengan berbagai sarana baik berupa audio, video ataupun tulisan, baik artikel ilmiah ataupun buku.

Abdullah bin Mubarak – rahimahullah mengatakan :

«لأعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم»

“Aku tidak mengetahui derajat kemuliaan setelah kenabian yang lebih istimewa dibandingkan menyebarkan ilmu agama”<sup>1</sup>.

Penyebaran ilmu agama itu lebih bermanfaat manakala dilakukan sebelum momen momen ibadah. Tema tentang puasa itu lebih tepat disebar luaskan

---

<sup>1</sup>Tahdzibal Kamal 16/20

menjelang Ramadhan. Demikian pula tema mengenai ibadah penyembelihan hewan kurban itu lebih bermanfaat manakala disebarkan menjelang Idul Adha dan seterusnya.

Saya telah membaca dan mentelaah buku yang ditulis saudara kami Al Ustadz Mustofa Ahmada, M.A. (semoga Allah selalu menjaga beliau) dan saya jumpai buku beliau adalah buku yang bermanfaat terkait fikih kurban.

Semoga Allah memudahkan beliau untuk terus berkarya , menghasilkan buku buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin, Aamiin.

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

Pesantren Hamalatul Qur'an.  
Yogyakarta 28 Dzulqa'dah 1442H

Aris Munandar, S.S., M.P.I.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Muqoddimah

Segala puji bagi Allah serta shalawat dan salam teruntuk Rasulullah, bersama keluarga, shahabat dan para pengikutnya dengan setia.

E-book sederhana ini disusun dengan harapan bisa memberikan tambahan wawasan dan tuntunan untuk kaum muslimin pada umumnya, dan khususnya mereka yang hendak menjalankan sunah Rasulullah, berqurban.

E-book ini tidaklah sesempurna seperti kitab-kitab yang semakna, penyusun hanya membahas beberapa permasalahan secara singkat dan sederhana. Meski demikian, dengan harapan besar, E-book yang tak seberapa ini bisa bermanfaat, khususnya penyusun, sebagai amal jariyah, menjadi timbangan amal kebaikan kelak diakherat, dan kaum muslimin pada umumnya sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menumbuhkan rasa takut kepada-Nya. Allah berfirman,"

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (28) [فاطر:  
28]

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah orang-orang yang berilmu”,<sup>1</sup>

Dan tentu e-book ini tidak lepas dari kekurangan dan mungkin juga kesalahan, dan itu datangnya murni dari penusun, maka dengan harapan besar, bagi para pembaca, jika menemukan kekurangan dan kesalahan, sudilah untuk saling menyempurnakan dan meluruskan dengan bijaksana dan kesabaran.

Dan jika ada kebenaran di dalamnya, tentu itu datangnya dari Allah semata.

Semikian tulisan singkat ini kita susun, semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya, menuju jalan yang diridhoiNya. Amin.

Penyusun  
Mustofa Ahmada, M.A.

---

<sup>1</sup> (QS. Fathir 28).

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Muqoddimah.....	v
Muqoddimah.....	vii
BAB 1 HUKUM BERQURBAN.....	1
BAB 2 HEWAN QURBAN.....	7
a. Hewan qurban RasuluAllah.....	7
b. Syarat-syarat hewan qurban. ....	9
1. Binatang qurban harus berupa onta, sapi atau kambing.....	9
2. Hewan qurban harus sudah mencapai umur.....	13
3. Hewan qurban harus dalam kondisi sehat dan selamat dari cacat, serta tidak kurus.....	14
4. Penyembelihan qurban harus di waktu yang telah ditentukan syariat.....	15
BAB 3 TATA CARA PENYEMBELIHAN QURBAN.....	20
a. Adab-adab menyembelih.....	20
1. menggiring hewan sembelihan sebelum disembelih dengan lembut dan kasih sayang.....	20

2. Menajamkan pisau.....	20
3. menyembelih sendiri binatang qurban, jika ia mampu untuk melakukannya....	21
4. Menyembelih onta dengan posisi berdiri dengan kaki kiri depan terikat...	22
5. Untuk selain onta.....	23
6. Menghadap ke arah kiblat.....	24
7. Selain hewan onta.....	27
8. Menyebutkan nama shahibul qurban...	28
9. Menyembelih dengan menyebut asma Allah, lalu menambah dengan lafadzd takbir.....	30
10. Memotong kerongkongan dan ternggorokan (jalur makan dan bernafas) serta dua urat leher.....	31
11. Bagian yang disembelih.....	32
12. Berdoa agar diterima disisiNya.....	33
b. Hal-hal yang dilarang saat menyembelih.	33
1. Tidak menampakan pisau didepan hewan.....	33
2. Tidak menampakkan hewan yang masih hidup didepan hewan yang disembelih.....	35
3. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyakiti binatang qurban setelah disembelih.....	35
4. Bagi yang hendak berqurban.....	36

5.	Bagi orang yang berqurban, diharamkan untuk menjual apapun dari binatang qurbannya .....	37
6.	Tidak boleh memberi upah untuk jagal dari binatang qurban.....	38
7.	Termasuk menyelisihi sunah RasuluAllah adalah mengirim binatang qurban ke negara atau daerah yang dianggap miskin.....	39
<b>BAB 4</b>	<b>WAKTU PENYEMBELIHAN DAN PEMBAGIAN QURBAN.....</b>	<b>40</b>
a.	Waktu Penyembelihan.....	40
b.	Pembagian hewan qurban.....	44
	Daftar pustaka.....	45

# BAB 1

## HUKUM BERQURBAN.

Ulama sepakat bahwa berqurban adalah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama.

Allah berfirman,”

{ وَأَنْحَرْ لِرَبِّكَ فَصَلِّ [2: الكوثر] (2)}

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.<sup>1</sup>

Sedangkan hukumnya, mereka berbeda pendapat.

1. Al-imam abu hanifah, dan juga diriwayatkan dari Al-imam malik, bahwa hukum berqurban adalah wajib.

Berdasarkan firman Allah :

{ وَأَنْحَرْ لِرَبِّكَ فَصَلِّ [2: الكوثر] (2)}

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ( QS. Al-kautsar 2).

Perintah “berkorbanlah”, menunjukkan hukum wajib, dan ketika hal tersebut diwajibkan kepada Rasulullah, maka diwajibkan pula kepada umatnya.

Dan juga hadist Rasulullah.

«إِنَّا مُصَلِّ يَقْرَبَنَّ فَلَا يُضَحَّ وَأَمْ، سَعَةً لَهُ كَانَ مَنْ»

“barang siapa yang memiliki keluasan rizki, dan ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kita”.<sup>2</sup>.

Ini adalah ancaman yang keras bagi yang meninggalkan berqurban, dan ancaman tidak ditujukan kecuali kepada hal yang hukum wajib.<sup>3</sup>

2. Mayoritas ulama, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan riwayat yang masyhur dari Imam malik, bahwa hukum berqurban adalah sunah muakkadah (yang sangat di

---

<sup>1</sup> ( QS. Al-kautsar 2).

<sup>2</sup> (sunan ibnu majah 2/1044, musnad Imam Ahmad, 1/72)

<sup>3</sup> (mausuah al-fiqhiyah al-quwaitiyah 5/77).

anjurkan), bagi yang mampu untuk melakukannya. Dan ini juga merupakan pendapat Syekh islam Ibnu taimiyah.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ،  
«وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَجِّي، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

Dari umi salamah Rasulullah bersabda“ apabila telah masuk sepuluh awal bulan dzul hijjah, dan salah seorang kalian ingin berqurban, maka janganlah ia mengambil sesuatu apapun dari rambut dan kukunya”.<sup>1</sup>

Kata “ingin”, menunjukkan bahwa berqurban bukan menjadi sebuah kewajiban, sebab kalau berqurban wajib, maka Rasulullah tidak akan mengaitkannya dengan keinginan.

Dan juga diriwayatkan, bahwa shahabat Abu Bakar dan Umar, selama satu atau dua tahun, keduanya tidak berqurban, karena khawatir hal tersebut dianggap wajib. Sikap keduanya tersebut menunjukkan bahwa keduanya mengetahui tidak wajibnya berqurban dari

---

<sup>1</sup> (HR, Muslim 3/1565).

RasuluAllah, dan tidak diriwayatkan satupun dari kalangan shahabat yang menyelisihi pendapat keduanya.<sup>1</sup>

Syekh bin baz menyebutkan, ” hukum berqurban adalah sunah muakkadah (yang anjurkan sekali) dan tidak wajib”.<sup>2</sup>

Syekh Al-utsaimin berkata, ” hukum berqurban tidak wajib, tetapi sunah muakkadah, maka makruh bagi yang mampu dan tidak berqurban”<sup>3</sup>.

Di perbolehkan untuk berqurban secara bersama-sama, sejumlah tujuh orang dengan satu onta atau satu sapi. Hal tersebut didasarkan hadist,

قَالَ، جَابِرٌ عَنْ  
، وَالْبَقَرِ الْإِبِلِ فِي نَشْتَرِكَ أَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولُ فَأَمَرَنَا :  
بَدَنَةَ فِي مَنَّا سَبْعَةَ كُلُّ

---

<sup>1</sup> ( Al-mausuah alfiqhiyah alquwaitiyah 5/77).

<sup>2</sup> (majmu fatwa bin baz 18/37)

<sup>3</sup> fatawa lajnah daaimah 10/430

“ dari jabir beliau berkata,” dulu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersama-sama berqurban dengan onta dan sapi, setiap satu onta tujuh orang”.<sup>1</sup>

Di bolehkan bagi yang berqurban untuk berniat berqurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hal tersebut didasarkan pada hadist diatas yang menyebutkan bahwa Rasulullah berqurban atas dirinya dan keluarganya.

Juga di dasarkan pada hadist,

عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ» «حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

Dari atha bin yasar berkata, aku pernah bertanya kepada abu ayub al-anshary, bagaimana dahulu binatang - binatang qurban dimasa Rasulullah? beliau menjawab,” seorang laki-laki berqurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya,

---

<sup>1</sup> majmu fatwa wa rasaail 25/15

mereka makan dan memberikannya kepada orang lain, hingga manusia berbangga-bangga, sebagaimana engkau melihatnya”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> (HR. At-tirmidzi, sunan attirmidzi 4/91, dishahihkan Al-albany irwa al gholil 4/355).

## BAB 2

### HEWAN QURBAN.

#### a. Hewan qurban Rasulullah.

RasuluAllah berqurban setiap tahun berupa dua ekor kambing jantan dari jenis domba ( kambing berbulu tebal), yang satu beliau niatkan untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya, dan yang lainnya beliau niatkan untuk umatnya yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah.<sup>1</sup>

Kedua kambing tersebut berwarna lorang, ada warna putihnya dan warna hitamnya, dengan di dominasi warna putih, bertanduk.<sup>2</sup>

Hal ini didasarkan pada hadist sbb :

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، قَرَأَيْتُهُ  
«وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ»

---

<sup>1</sup> (fatawa nur ala addarb Syekh bin baz, 14 / 307).

<sup>2</sup> (taudhiihul ah kaam 7/73).

Dari Anas bin malik beliau berkata,” RasuluAllah berqurban dengan dua ekor kambing pejantan yang bertanduk, aku melihat beliau meletakkan kakinya pada leher kedua kambing tersebut, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri”.<sup>1</sup>

Dan keduanya kambing yang besar-besar.

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال: حدثني أبي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين عظيمين

Dari Jabir berkata,” bahwa RasuluAllah mendatangkan dua kambing gibas yang besar-besar..”.<sup>2</sup>

Dalam lafadz lain “سَمِيْنَيْنِ”<sup>3</sup> yang artinya gemuk.

---

<sup>1</sup> (HR. Muttafaq alaihi, shahih al-bukhari 7/101, shahih muslim 3/1556).

<sup>2</sup> (HR. Ath-thahawi, al-baehaqy sanadnya dihasankan Syekh Al-albany di irwa al-gholih 4/351).

<sup>3</sup> (HR. Ibnu majah di sunannya 4/301).

أَنْ أَرَادَ إِذَا كَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
سَمِينَيْنِ، عَظِيمَيْنِ كَبْشَيْنِ اشْتَرَى يُضَجِّي

Dari Abu huroirah, bahwa Rasulullah apabila hendak berqurban beliau membeli dua kambing besar dan gemuk”.<sup>1</sup>

## **b. Syarat-syarat hewan qurban.**

### **1. Binatang qurban harus berupa onta, sapi atau kambing.**

Berdasarkan firman Allah.

رَزَقَهُمْ مَا عَلَى مَعْلُومَاتٍ أَيَّامٍ فِي اللهِ اسْمٌ وَيَذْكُرُوا لَهُمْ مَنَافِعَ لِيَشْهَدُوا  
الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ<sup>2</sup> مِنْ

supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak

---

<sup>1</sup> (HR. Imam Ahmad, 43/66).

<sup>2</sup> [الحج: 28]

Ibnu katsir berkata,” yang di maksud binatang ternak adalah onta, sapi dan kambing”.<sup>1</sup>

Ulama sepakat bahwa binatang qurban tidak boleh kecuali dengan binatang ternak, yaitu : onta, sapi, kambing”.<sup>2</sup>

### **Ulama berbeda pendapat binatang qurban yang paling afdhal, utama.**

Imam Malik berpendapat bahwa binatang ternak yang paling utama adalah kambing, kemudian sapi, kemudian onta.

Hal ini didasarkan kepada kebiasaan RasuluAllah yang berqurban dengan kambing.

Syekh Asyinqithy berkata,”RasuluAllah berulang-ulang saat qurban dengan kambing, dan tentu beliau dari tahun ke tahun berqurban kecuali dengan hewan yang paling utama, jika yang lebih utama onta, maka beliau akan berqurban dengan onta, dan jika sapi maka

---

<sup>1</sup> (tafsir ibnu katsir 5/416)

<sup>2</sup> ( Bidayah al-mujtahid wanihayah al-muqtashi, 2/193 Majmu' fatawa wa rosail al-utsaimin, 5/253)

dengan sapi, tidak berqurban kecuali dengan sesuatu yang paling utama (yaitu kambing)".<sup>1</sup>

Syekh bin baz menyebutkan, bahwa berqurban dengan kambing adalah lebih utama, karena Rasulullah senantiasanya berqurban dengan dua ekor kambing, tapi jika hendak dengan onta atau sapi, maka tidak mengapa".<sup>2</sup>

Sedangkan Imam Asy-syafii berpendapat," yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Berdasarkan keumuman dalil, Rasulullah bersabda,"

وَمَنْ بَدَنَهُ قَرَّبَ فَكَأَنَّمَا رَاحَ ثُمَّ الْجَنَابَةِ غُسْلَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ اغْتَسَلَ مِنْ،  
الثَّلَاثَةِ السَّاعَةِ فِي رَاحٍ وَمَنْ بَقَرَةً قَرَّبَ فَكَأَنَّمَا، الثَّانِيَةِ السَّاعَةِ فِي رَاحٍ  
قَرَّبَ فَكَأَنَّمَا، الرَّابِعَةِ السَّاعَةِ فِي رَاحٍ وَمَنْ أَقْرَنَ كَبِشًا قَرَّبَ فَكَأَنَّمَا  
خَرَجَ فَإِذَا، بِيَضَةً قَرَّبَ فَكَأَنَّمَا، الْخَامِسَةِ السَّاعَةِ فِي رَاحٍ وَمَنْ دَجَاجَةً  
الذَّكَرَ يَسْتَمِعُونَ الْمَلَائِكَةَ حَضَرَتِ الْإِمَامُ

" barang siapa yang mandi di hari jumat, seperti mandi dari janabah, kemudian ia berangkat menuju masjid, maka seolah ia telah berqurban dengan seekor

---

<sup>1</sup> (Adhwaaul bayaan 2/291).

<sup>2</sup> (majmu' fatawa bin baz 18/43).

onta, dan barang siapa yang berjalan diwaktu yang kedua, maka seolah ia berqurban dengan sapi, dan barang siapa yang berjalan diwaktu yang ketiga maka seolah ia berqurban dengan kambing, dan barang siapa yang berjalan diwaktu yang keempat maka ia seolah berqurban dengan ayam, dan barang siapa yang berjalan diwaktu yang lima, maka ia seolah berqurban dengan telur, maka jika imam telah keluar, para malaikat hadir dan ikut mendengarkan peringatan”.<sup>1</sup>

Pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Malik, hal ini didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya adalah :

Allah berfirman, saat menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, yang kemudian di gantikan oleh Allah dengan seekor kambing.

{ (107:الصافات) } عَظِيمٍ بَذِيحٍ وَقَدِيئَاهُ

“ dan Kami gantikan dengan sembelihan yang besar”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (HR. Al-bukhari).

<sup>2</sup> (QS. Ashshoofat 107).

Ibnu abbas berkata, "maka keluarlah kambing dari surga".<sup>1</sup>

عليه الله صلى - النَّبِيُّ كَانَ: قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ  
بِكْبَشَيْنِ أَضْحَى وَأَنَا، بِكْبَشَيْنِ يُضْحَى - وسلم

" dari Anas bin malik berkata, " Rasulullah senantiasa berqurban dengan dua ekor kambing, dan saya berqurban dengan dua ekor kambing".<sup>2</sup>

Perkataan anas (كان يضحي) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terus menerus. (fatawa yasaluunaka 5/98).

## 2. Hewan qurban harus sudah mencapai umur.

(الضَّأْنُ مِنْ جَذَعَةٍ فَتَذْبَحُوا عَلَيْكُمْ يَعْسُرُ أَنْ إِلَّا مَسْنَةً إِلَّا تَذْبَحُوا لَا)  
مسلم رواه

"janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali yang "musinnah", kecuali jika sulit untuk mendapatkannya,

---

<sup>1</sup> (tafsir ibnu katsir 7/29).

<sup>2</sup> (HR. Al-bukhari).

maka sembelihlah “jadz’ah” dari kambing gibas (yang berumur 6 bulan)”.<sup>1</sup>

Musinnah untuk onta adalah onta yang berumur 5 th, masuk th ke 6.

Musinnah untuk sapi dan kerbau adalah yang berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3.

Musinnah untuk domba (jawa, yang berbulu tipis), adalah domba yang berumur 1 tahun.

Sedangkan untuk domba yang berbulu tebal, yang disebut dengan “jadz’ah dari jenis dhon”, yaitu yang berumur minimal 6 bulan.<sup>2</sup>

### **3. Hewan qurban harus dalam kondisi sehat dan selamat dari cacat, serta tidak kurus.**

، - يَدِهِ مِنْ أَقْصَرُ وَيَدِي - بِيَدِهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ  
فَقَالَ:

يَنْبَغُ وَالْمَرِيضَةُ ، عَوْرُهَا النَّبِيْنُ الْعَوْرَاءُ :بِهِنَّ يُضْحَى لَا أَرْبَعُ))  
(تُنْقِي لَا تِيَّالَ وَالْعَجْفَاءُ ، ظَلَعُهَا النَّبِيْنُ وَالْعَرْجَاءُ ، مَرَضُهَا

---

<sup>1</sup> (HR. Muslim).

<sup>2</sup> (taudhihul ahkaam 7/88).

“empat jenis binatang yang tidak boleh di qurbankan, hewan yang jelas buta salah satu matanya, hewan yang sakit yang jelas-jelas sakitnya, hewan yang pincang yang jelas-jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang tidak ada sumsun tulangnya”.<sup>1</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika ada penyakit selain keempat yang disebutkan dalam hadist tersebut, yang sama kadarnya atau bahkan lebih berat, misal : buta kedua matanya, patah kakinya dll, maka hewan tersebut tidak boleh diqurbankan.<sup>2</sup>

**4. Penyembelihan qurban harus di waktu yang telah ditentukan syariat**, yaitu dari setelah shalat id hingga tiga hari di hari-hari tasyriq, tanggal 11, 12, 13 dzul hijjah.

---

<sup>1</sup> (HR. Ahmad, At-tirmidzi dan lainnya, yang dishahihkan Al-bany di al-irwaa 4/1148).

<sup>2</sup> (taudhiihul ahkaam 7/85).

أَوَّلَ إِنَّ» :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ قَالَ :قَالَ ،عَازِبِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَّ فَمَنْ ،فَتَنَحَرَ نَرَجِعَ ثُمَّ ،نُصَلِّيَ أَنْ هَذَا يَوْمَنَا فِي نَبْدًا مَا ،لِأَهْلِهِ قَدَمَهُ لَحْمٌ هُوَ فَإِنَّمَا الصَّلَاةِ قَبْلَ نَحَرَ وَمَنْ ،سُنَّتْنَا أَصَابَ فَقَدْ 1 شَيْءٍ فِي النَّسْكِ مِنْ لَيْسَ

“ dari al-barra bin azib berkata, Rasulullah bersabda,” sesungguhnya pertama kali yang kita kerjakan dihari ini (hari id) adalah shalat id, kemudian kita akan pulang lalu menyembelih bintang qurban, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh ia telah melakukan sunah kita, dan barang siapa yang menyembelih sebelum shalat id, maka sembelihan tersebut hanyalah daging yang ia berikan kepada keluarganya, dan tidak termasuk binatang qurban”.<sup>2</sup>

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَيَّ غَمًّا قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَيَّ «(اسْمُ اللَّهِ

---

<sup>1</sup> البخاري صحيح (2/ 19)

<sup>2</sup> (HR. Al-bukhari 2/19, muslim 3/1553).

Dari jundab bin sufyan berkata, aku shalat id adha bersama Rasulullah, setelah usai mengerjakan shalat, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih, lantas beliau bersabda, " barang siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia menyembelih domba sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah".<sup>1</sup>

Syekh Al-bassam menunkilkan dari syarah al-iqna, menyebutkan bahwa, " waktu untuk beruqurban setelah usai shalat id, meski sebelum khutbah".<sup>2</sup>

Sedangkan waktu akhir untuk menyembelih, ulama berbeda pendapat, Riwayat dari Imam ahmad, akhir untuk menyembelih adalah di tanggal 12 dzul hijjah, setelah matahari terbenam.

---

<sup>1</sup> (HR. Muslim 3/1551).

<sup>2</sup> (Taudihihul ahkaam 7/81).

Riwayat dari Imam syafi'i, menyebutkan, akhir menyembelih adalah tanggal 13 dzul hijjah setelah matahari terbenam.

Di dasarkan pada hadist :

" ذَبْحُ النَّسْرِيقِ أَيَّامٌ وَكُلُّ "

" semua hari tasyriq adalah hari penyembelihan".<sup>1</sup>

Juga didasarkan firman Allah,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

[الحج: 28 ] {

"supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak."<sup>2</sup>

Diriwayatkan dari ibnu abbas bahwa maksud dari " ayyaam ma'luumat" adalah hari raya qurban ( 10 dzul

---

<sup>1</sup> (HR. Imam Ahmad, 27/316).

<sup>2</sup> (QS. Al-hajj 28).

hijjah) dan tiga hari setelahnya ( 11, 12, dan 13 dzul hijjah).”<sup>1</sup>

Dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sebagian shahabat, seperti, ibnu umar, abi said al-khudry, Ali.

Serta pendapat ibnu taimiyah dan ibnu qoyyim.

Dan ini pendapat yang kuat.<sup>2</sup>

Imam Asy-syafii mengatakan,” siapa yang menyembelih qurban di hari terakhir hari-hari tasyirq, setelah matahari terbenam, maka qurban tersebut tidak sah”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ( tafsir ibnu kastir 5/416).

<sup>2</sup> (fatawa yas aluunaka 6/416-417).

<sup>3</sup> (Al-umm 2/244).

## BAB 3

### TATA CARA PENYEMBELIHAN QURBAN.

#### a. Adab-adab menyembelih.

Islam mengajarkan beberapa adab, saat menyembelih binatang qurban, diantaranya adalah :

#### 1. menggiring hewan sembelihan sebelum disembelih dengan lembut dan kasih sayang.

Diriwayatkan dari muhammad bin sirrin, berkata,” umar bin al-khattab pernah melihat seorang yang menarik kambingnya di bagian kakinya untuk disembelih, lantas ia berkata,” celaka kamu !!...giringlah menuju kematiannya degan baik”.<sup>1</sup>

#### 2. Menajamkan pisau, agar pada saat menyembelih tidak ada unsur penyiksaan.

Rasulullah bersabda,”

---

<sup>1</sup> (al-mushonnif abdur razzaq 4/493).

إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) رواه مسلم  
“sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, maka jika kalian membunuh, butuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam menyembelih, dan hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisau sembelihannya dan membuat nyaman bintang sembelihannya”.<sup>1</sup>

**3. menyembelih sendiri binatang qurban, jika ia mampu untuk melakukannya.** Jika tidak maka boleh diwakilkan kepada orang yang mampu.

Di dasarkan pada hadist yang menyebutkan bahwa Rasulullah sendiri yang menyembelih binatang qurbanya.

---

<sup>1</sup> (HR. Muslim).

«أَمْلَحَيْنِ بِكَبْشَيْنِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى» قَالَ، أَنَسٍ عَنْ  
«بِيَدِهِ قَدَبَهُمَا، وَيُكَبِّرُ يُسَمِّي، صَفَاحِهِمَا عَلَى قَدَمِهِ وَاضِعًا فَرَأَيْتُهُ»

Dari anas berkata,” Rasulullah berqurban dengan dua kambing gibas yang berwarna putih dan tercampur dengan hitam, aku melihat beliau meletakkan kakinya di lehernya, lalu menyebut nama Allah dan bertakbir, beliau menyembelih keduanya dengan kedua tangan beliau”.<sup>1</sup>

#### **4. Menyembelih onta dengan posisi berdiri dengan kaki kiri depan terikat.**

Allah berfirman :

:- (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ) (الحج: 36).

“maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat)”<sup>2</sup>

عن جابر وعبد الرحمن بن سابط

---

<sup>1</sup> (shahih al-bukhari 7/101).

<sup>2</sup> (QS. Al-hajj 36)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةً  
اليسرى، قائمةً  
على ما بقي من قوائمها

Dari jabir, bahwasanya Rasulullah dan para shahabat mereka menyembelih onta dalam keadaan terikat kaki kirinya, dan berdiri dengan kaki-kaki yang lainnya”.<sup>1</sup>

Ibnu abbas berkata, ”dalam keadaan berdiri dengan kaki kiri (depan) diikat dengan tali.

**5. Untuk selain onta,** maka hewan direbahkan pada sisi tubuh bagian kiri, karena hal ini lebih memudahkan untuk disembelih, lalu meletakkan kaki penyembelih diatas leher binatang tersebut. Hal tersebut didasarkan pada hadist sbb :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ  
أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ: رَأَيْتَهُ وَضَاعَا قَدَمَهُ عَلَى  
«صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Dari anas berkata, Rasulullah berqurban dengan dua kambing gibas yang putih (dengan sedikit hitam), bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan

---

<sup>1</sup> (HR. Abu daud dishohihkan Al-bany di shahih Abu daud 6/15).

tangannya, seraya mengucapkan bismillah, dan bertakbir”.  
aku melihat beliau meletakkan kakinya pada bagian  
lehernya sambil mengucapkan, ”bismillahi, Allahuakbar”.

1

## 6. Menghadap ke arah kiblat.

Berdasarkan hadist sbb :

كَبَشَيْنِ الذَّبْحِ يَوْمَ لَمْ يَوْسَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ ذَبَحَ : قَالَ جَابِرٌ عَنْ  
لِلَّذِي وَجَّهِي وَجْهَتِ إِيَّيْ « قَالَ وَجَّهْتُمَا فَلَمَّا مَوْجِنِينَ أَمْلَحِينَ أَفْرَنِينَ  
الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَنَا مَا وَ حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً عَلَى وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فَطَرَ  
لَهُ شَرِيكَ لَا عَالَمِينَ ۚ أَلِ رَبِّ اللَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ  
بِسْمِ وَأُمَّتِهِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَلكَ ۚ مِنْكَ اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَأَنَا أَمَرْتُ وَبِذَلِكَ  
وَالدَّارِمِيُّ مَا جَهُ وَابْنُ دَاوُدَ وَوَابَ أَحْمَدُ رَوَاهُ . « ذَبَحَ ثُمَّ أَكْبَرُ وَاللَّهُ اللهُ

Dari jabir, berkata bahwa Rasulullah berqurban dengan  
2 pejantan gibas, beliau menyembelih keduanya  
dengan menghadap qiblat seraya berkata,”

حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً عَلَى وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فَطَرَ لِلَّذِي وَجَّهِي وَجْهَتِ نَبِيِّ  
رَبِّ اللَّهِ وَمَمَاتِي أَيِّ وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَنَا وَمَا  
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَأَنَا أَمَرْتُ وَبِذَلِكَ لَهُ شَرِيكَ لَا الْعَالَمِينَ

---

<sup>1</sup> (muttafaq alaihi).

Ya Allah dariMu dan untukMu dari muhammad dan umatnya, dengan nama Allah, Allah maha besar”, kemudian beliau menyembelihnya”.<sup>1</sup>

Diriwayatkan dari ibnu umar, bahwa beliau ketika hendak menyembelih, beliau arahkan hewan sembelihannya kearah qiblat, lantas berkata,” aku melihat Rasulullah melakukan demikian”.<sup>2</sup>

Imam an-nawawi berkata,”menyembelih kearah qiblat, serta hewan sembelihannya adalah dianjurkan, karena menghadap qiblat ketika beribadah adalah dianjurkan”.<sup>3</sup>

**7. Selain hewan onta,** maka cara menyembelihnya adalah dengan merebahkan hewan pada sisi kiri tubuhnya, kemudian meletakkan kakinya (penyembelih)

---

<sup>1</sup> (HR. Ahmad, Abu daud, ibnu majah, Ad-daaromy, dilemahkan Syekh Al-bany).

<sup>2</sup> (Al-minhaj fii syuabil iman 3/141).

<sup>3</sup> (al-majmu’ 8/40, dinukilkan dari fatwa yas aluunaka 7/128).



dan dianjurkan untuk memegang kepala hewan dan mengangkatnya sedikit, agar tempat yang akan disembelih tampak lebih jelas. Sedangkan memegang kaki hewan saat menyembelih, agar ia tidak bergerak, maka berdasarkan dhahir hadist anas diatas, TIDAK DIANJURKAN, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada salah satu shahabat yang memegang hewan yang sedang di sembelih Rasulullah. Sebab jika hal tersebut (memegang tangan dan kaki hewan), disyariatkan, maka niscaya akan ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut, karena hal tersebut dianggap hal yang penting.

Seperti halnya dengan meletakkan kaki ke permukaan leher, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadist tersebut.

Al-imam An-nawawi, menyebutkan dalam kitabnya “ syarah al-muhadzab”, di anjurkan tidak memegangi hewan setelah disembelih, agar tidak bergerak. Sedangkan anjuran untuk mengikat ketiga kakinya dan melepaskan satu kakinya yang kanan, maka itu tidak ada dalilnya.

Dan ternyata para ahli (dalam peternakan) dizaman sekarang, menentukan bahwa dengan melepaskan kaki-kaki hewan, dan tidak memegannngnya (atau mengikatnya dengan tali) setelah disembelih, akan membuat hewan bergerak dengan leluasa, dan gerakannya tersebut akan mampu menambahkan keluarnya darah lebih banyak yang ada dalam tubuhnya.<sup>1</sup>

## **8. Menyebutkan nama shahibul qurban.**

- وسلم عليه الله صلى - الله رسول مع صليت» قال جابر فعن  
والله الله باسم: فقال، فذبحه بكبش أتى انصرف فلما، الأضحى عيد

---

<sup>1</sup> (ahkaam al-udhiyah 2/284).

أحمد رواه « (1) أمّتي من يضح لم وعمن ،عني هذا اللهم ،أكبر الترمذي داود وأبو

.dari jabir berkata, aku shalat idul adha bersama Rasulullah, setelah usai shalat, beliau datang membawa kambing gibas, lalu menyembelihnya, seraya mengucapkan,"bismillah, Allahukbar, ya Allah ini dariku dan dari siapa saja yang belum berqurban dari umatku".<sup>1</sup>

قال بكبشين وسلم عليه الله صلى النبي أضحية في رافع أبي وعن  
عن هذا اللهم)) يقول ثم بنفسه فذبحه بأحدهما أتى وخطب صلى فإذا  
رواه الحديث؛ ((بالبلاغ لي وشهد بالتوحيد لك شهد من جميعا أمّتي  
رضي الخدري سعيد أبي وعن .حسن إسناده :الهيثمى قال . (2) أحمد  
هذا)) وقال أقرن بكبش ضحى وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله  
(3) أحمد رواه . ((أمّتي من يضح لم وعمن عني

Dari abu rafi, tentang binatang qurban RasuluAllah, setelah beliau shalat id, beliau mendatangi binatang qurbanya, lalu menyembelihnya dengan sendiri, seraya berkat," ya Allah ini dari umatku semuanya, yang

---

<sup>1</sup> (HR. Ahmad, Abu daud, at-tirmidzi).

bersaksi akan keesaanMu dan bersaksi atas diriku yang telah menyampaikan risalah”.<sup>1</sup>

Syekh Utsaimin menukilkan dari Al-haistami, beliau menghasankan hadist tersebut.<sup>2</sup>

## **9. Menyembelih dengan menyebut asma Allah, lalu menambah dengan lafdazd takbir.**

Dengan mengucapkan أكبر الله، الله بسم

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ: رَأَيْتَهُ وَضَاعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ».

Dari anas berkata, Rasulullah berqurban dengan dua kambing gibas yang putih (dengan sedikit hitam), bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, seraya mengucap bismillah, dan bertakbir”. aku melihat beliau meletakkan kakinya di bagian

---

<sup>1</sup> (HR. Imam Ahmad)

<sup>2</sup> (majmu fatawa wa rasail Al-ustaimin 17/260).

lehernya sambil mengucapkan, "bismillahi, Allahuakbar".<sup>1</sup>

## **10. Memotong kerongkongan dan tenggorokan (jalur makan dan bernafas) serta dua urat leher.**

Penyembelihan yang sempurna adalah ketika 4 saluran yang ada pada leher binatang sembelih terputus, yaitu : kerongkongan, tenggorokan, dan dua urat leher, yang mengintari kerongkongan dan tenggorokan.

Jika keempat organ tersebut telah terputus, maka binatang sembelihan tersebut sah dan halal, ini merupakan ijma' ulama.

### **Kemudian mereka berbeda pendapat, syarat sah binatang sembelihan tersebut.**

- a.** Al-laist, daud, ibn mundzir, dan riwayat dari Imam ahmad, mensyaratkan keempat saluran tersebut harus terputus.
- b.** Madzhab malikiyah, harus tiga saluran yang terputus, kerongkongan dengan dua urat tersebut, atau tenggorokan dengan kedua urat tersebut.

---

<sup>1</sup> (muttafaq alaihi).

c. Riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, harus tiga organ yang terputus, yaitu tenggorokan dan kerongkongan serta salah satu urat tersebut.

d. Riwayat dari Imam Ahmad dan yang masyhur dari madzhab Hanifah, harus ada tiga organ yang terputus, dengan tanpa organ tertentu, misal : tenggorokan dengan dua urat tersebut, atau tenggorokan dan kerongkongan serta salah satu urat tersebut, atau kerongkongan dengan dua urat tersebut, dst.

e. Yang masyhur dalam mazdhab Hanbali dan Syafii, harus dua saluran yang terputus, yaitu tenggorokan dan kerongkongan.<sup>1</sup>

**11. Bagian yang disembelih**, adalah leher, bisa bagian atas, tengah maupun bawah. Kecuali onta, maka leher bagian bawah.

Bila mengangkat pisau setelah penyembelihan, untuk mengepaskan posisi, maka boleh.

---

<sup>1</sup> ( Ahkaam al-udhiyah 2/271).

## 12. Berdoa agar diterima disisiNya.

Di sunahkan ketika usai melafazkan nama Allah dan bertakbir, untuk berdoa, memohon kepada Allah agar menerima sembelihannya, dengan mengucap, "ya Allah terimalah ini dariku", atau "ya Allah terimalah ini dari fulan". Hal ini didasarkan pada hadist :

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah ketika menyembelih, beliau berkata,"

رواه ((محمد أمة ومن محمد وآل محمد من تقبل اللهم، الله بسم)) :  
مسلم

"dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad".<sup>1</sup>

### b. Hal - hal yang dilarang saat menyembelih.

**1. Tidak menampakan pisau didepan hewan,** atau ketika saat mengasahnya, kecuali hanya saat hendak menyembelihnya.

---

<sup>1</sup> (HR Muslim).

شفرته يحد وهو شاة أضجع رجلا أن عنهما الله رضي عباس ابن وعن  
أحدت هلا موتتين تميتها أن أتريد وسلم عليه الله صلى النبي فقال  
تضجعا أن قبل شفرتك  
الطبراني رواه

Dari jabir berkata, ada seorang laki-laki yang telah merebahkan seekor kambing, sedangkan ia mengasahkan pisaunya (didepannya), lantas Rasulullah bersabda, "apakah anda akan membunuhnya dua kali, kenapa engkau tidak mengasahkan terlebih dahulu sebelum engkau rebahkan kambingmu tersebut."<sup>1</sup>

Imam Ahmad berkata, " hewan qurban digiring dengan penuh lemah lembut, serta pisaunya disembunyikan, dan tidak ditampakkan kecuali saatn menyembelihnya, karena RasuluAllah memerintahkan hal tersebut".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (HR. Ath-tobrony dan Al-hakim dan dishahihkan Al-bany, disilsilah ahaadishohihah 1/64).

<sup>2</sup> (ahkaam al-udhiyah 2/285).

**2. Tidak menampakkan hewan yang masih hidup didepan hewan yang disembelih,** karena hal tersebut termasuk menyakitinya.

Demikian pendapat ulama, karena menampakkan hewan yang masih pada saat menyembil, akan membuatnya setres, karena ia bisa merasakan hal tersebut, sehingga hewan tersebut berusaha untuk lari dan menghindar dari tempat tersebut, karena ia merakan akan disembelih seperti hewan yang lainnya.(Ahkaam al-udhiyah 2/287).

**3. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyakiti binatang qurban setelah disembelih,** misal dengan memotong kepalanya sebelum betul-betul mati, atau mengulitinya, atau memotong anggota tubuh yang lainnya.

Maka ditunggu hingga betul-batul mati, baru kemudian dilakukan pemotongan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ( ahkam al-udhiyah 2/287).

**4. Bagi yang hendak berqurban,** diharamkan untuk memotong kuku dan rambut, ketika masuk bulan dzul hijjah hingga tiba waktu menyembelih binatang qurban.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلَ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى «يُضَجِّيَ» ،

“ barang siapa yang memiliki binatang qurban yang hendak diqurbankan, jika telah masuk bulan dzul hijjah, maka janganlah ia mengambil sesuatupun dari rambut dan kukunya hingga ia menyembelih binatang qurbannya”.<sup>1</sup>

Syekh bin baz menyebutkan, larangan tersebut hanya berlaku untuk orang yang hendak berqurban, sedangkan orang yang namanya di masukan qurban atas dirinya, tidak masuk dalam larangan tersebut, maka ia boleh memotong atau mencukur rambutnya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (HR, Muslim 3/1566).

<sup>2</sup> (majmu' fatawa bin baz, 25/242, fatawa lajnah daaimah, 11/427).

## 5. Bagi orang yang berqurban, diharamkan untuk menjual apapun dari binatang qurbannya.

عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
«لَهُ أُضْحِيَّةٌ فَلَا أُضْحِيَّتَهُ جَدَّ بَاعَ مَنْ» وَوَسَلَّمَ

Dari Abu huroirah berkata, Rasulullah bersabda, “barang siapa yang menjual kulit binatang qurban, maka tidak ada qurban baginya (tidak sempurna pahala qurbannya)”.<sup>1</sup>

Ibnu rasyd berkata, “ulama sepakat, sepengetahuan saya, bahwa tidak boleh menjual daging qurban,”<sup>2</sup>

Adapun orang yang diberi hadiah atau yang menerima shadaqah dari hewan qurban tersebut, maka boleh untuk menggunakannya untuk apa saja, termasuk menjualnya.<sup>3</sup>

Jadi orang yang mendapatkan hadiah atau shadaqah dari hewan qurban boleh menjualnya termasuk kulit yang ia dapatkan, karena semua itu sudah sah menjadi miliknya.

---

<sup>1</sup> (HR. Al-hakim, mustadrak 2/422, di hasankan Al-albany di shahih attarghib wat tarhib 1/264).

<sup>2</sup> (bidayah al-mujtahid 2/201).

<sup>3</sup> (majmu' fatawa wa rasail 25/162).

## 6. tidak boleh memberi upah untuk jagal dari binatang qurban.

الله رسول أمرني) :قال - عنه الله رضي - علي حديث في ورد ما وجلودها بلحمها أتصدق وأن بدنه على أقوم أن - وسلم عليه الله صلى - ( .منها الجزار أعطي لا وأن وأجلتها )

Diriwayatkan dari Ali, beliau berkata, ” Rasulullah Allah memerintahkanku untuk mengurus binatang qurban onta, dan memeritankanku agar aku menshadaqahkan dagingnya, kulitnya dan kain yang ditelakkan di atas punggungnya dan tidak memberi jagal dari daging tersebut sabagai upah”.<sup>1</sup>

Hadist tersebut menjelaskan larangan memberi upah kepada jagal yang diambilkan dari hewan qurban tersebut. Tapi jika jagalnya miskin, dan diberi sesuatu dari hewan tersebut karena miskinnya, sebagai bentuk shadaqah untuknya, tidak mengapa, demikian pula jika jagalnya adalah teman atau kerabat, kemudian diberi

---

<sup>1</sup> (HR. Al-bukhari dan muslim).

dari hewan tersebut sebagai hadiah, maka ini juga tidak mengapa.<sup>1</sup>

**7. Termasuk menyelisihi sunah Rasulullah adalah mengirim binatang qurban ke negara atau daerah yang dianggap miskin.** Dengan disembelih di negara atau daerah tersebut, atas nama dirinya. Akan tetapi yang sunah adalah menyembelih binatang qurbannya masing-masing ditempat masing-masing, dengan tangannya sendiri, jika hal itu mampu. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jika hendak menyembelih di negara dan daerah yang miskin, maka bisa dengan cara bershadaqah kepada mereka, baik berupa uang atau hewan, lalu merekalah yang menyembembil binatang tersebut, atas nama mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (fatawa yas anluunaka 4/349, taudhiihul ahkaam 7/93).

<sup>2</sup> ( syarah tafsir ibnu kastir ar-rojihy 2/111).

## BAB 4

# WAKTU PENYEMBELIHAN DAN PEMBAGIAN QURBAN

### a. Waktu Penyembelihan.

penyembelihan qurban harus di waktu yang telah ditentukan syariat, yaitu dari setelah shalat id hingga tiga hari di hari-hari tasyriq, tanggal 11, 12, 13 dzul hijjah.

Berdasarkan pada hadist sbb :

أَوَّلَ إِنَّ «: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ، عَازِبِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَّ فَمَنْ، نُنْحَرَفَ نَرْجِعَ نُمْ، نُصَلِّيَ أَنْ هَذَا يَوْمَنَا فِي نَبْدًا مَا، لِأَهْلِهِ قَدَّمَهُ لَحْمٌ هُوَ مَا فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ نَحَرَ وَمَنْ، سُنَّتْنَا أَصَابَ فَقَدْ، (2/ 19) البخاري صحيح شَيْءٍ فِي النَّسْكِ مِنْ لَيْسَ

“ dari al-barra bin azib berkata, Rasulullah bersabda,” sesungguhnya pertama kali yang kita kerjakan dihari ini (hari id) adalah shalat id, kemudian kita akan pulang lalu menyembelih bintang qurban, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh ia telah melakukan sunah kita, dan barang siapa yang menyembelih sebelum shalat id, maka sembelihan

tersebut hanyalah daging yang ia berikan kepada keluarganya, dan tidak termasuk binatang qurban”<sup>1</sup>

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاءَ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبِحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَيَّ «اسْمِ اللَّهِ» ،

Dari jundab bin sufyan berkata, aku shalat id adha bersama Rasulullah, setelah usai mengerjakan shalat, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih, lantas beliau bersabda,” barang siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia menyembelih domba sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah”.<sup>2</sup> (

Syekh Al-bassam menunkilkan dari syarah al-iqna, menyebutkan bahwa,” waktu untuk beruqurban setelah usai shalat id, meski sebelum khutbah”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> (HR. Al-bukhari 2/19, muslim 3/1553).

<sup>2</sup> HR. Muslim 3/1551).

<sup>3</sup> (Taudihihul ahkaam 7/81).

Sedangkan waktu akhir untuk menyembelih, ulama berbeda pendapat,

Riwayat dari Imam Ahmad, akhir untuk menyembelih adalah di hari tanggal 12 Dzul Hijjah, setelah matahari terbenam.

Riwayat dari Imam Syafi'i, menyebutkan, akhir menyembelih adalah tanggal 13 Dzul Hijjah setelah matahari terbenam.

Di dasarnya pada hadis :

" ذَبْحُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ وَكُلُّ "

" semua hari tasyriq adalah hari penyembelihan".<sup>1</sup>

Juga didasarkan firman Allah,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

[الحج: 28]

"supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada

---

<sup>1</sup> (HR. Imam Ahmad, 27/316).

hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.”<sup>1</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maksud dari “*ayyaam ma’lumat*” adalah hari raya qurban (10 Dzul Hijjah) dan tiga hari setelahnya (11, 12, dan 13 Dzul Hijjah).”<sup>2</sup>

Dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti, Ibnu Umar, Abi Saïd al-Khudri, Ali.

Serta pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim.

Dan ini pendapat yang kuat.<sup>3</sup>

Imam Asy-Syafii mengatakan, “siapa yang menyembelih qurban di hari terakhir hari-hari tasyirq, setelah matahari terbenam, maka qurban tersebut tidak sah”. (Al-umm 2/244).

---

<sup>1</sup> (QS. Al-hajj 28).

<sup>2</sup> (Tafsir Ibnu Kastir 5/416).

<sup>3</sup> (Fatawa Yas Aluunaka 6/416-417).

## **b. Pembagian hewan qurban.**

Hewan qurban disunah di bagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dihadiahkan kepada orang kaya, dan sepertiga untuk dishadaqahkan ke fakir miskin.

Hal ini didasarkan pada firman Allah :

{وَالْمُعْتَرِّ الْقَانِعِ وَأَطْعَمُوا مِنْهَا فَكُلُوا}[الحج:36]

“maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”.<sup>1</sup>

Syekh Ustaimin menyebutkna,”berdasarkan ayat tersebut, maka ulama menganjurkan agar binatang qurban dibagi menjadi 3 bagian, 1/3 dikonsumsi, 1/3 di hadiahkan dan 1/3 dishadaqahkan untuk fakir miskin”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (QS. Al-hajj 36).

<sup>2</sup> majmu' fatawa war rosaail, Al-utsaimin, 25/14, Al-mulakhosh fiqhy 1/451).

## Daftar pustaka

1. Shohih Al-Bukhari. Muhammad bin ismail abu abdillah al-bukhari. Der thuq an-najah, cet 1 th 1422H.
2. Al musnad ash-ashahih al-mukhtashar binaqlil adl min adl ila RasuliAllah. Muslim bin al-hajjaj an-naisabury. Cet. Dar ihyaa at turost al-aroby, Beirut.
3. Irwa al-ghalil. Muhammad nashir ad diin al-albany. Maktabah al-islamy Cet. 2, th 1405 H / 1985 M, Beirut.
4. Musnad Imam ahmad. Abu abdillah ahmad bin hanbal asyaibany. Muassasah ar risalah. Cet. 1, th 1421 H / 2001 M.

5. Tafsir al-quran ibnu katsir. Abu fida ismail bin umar bin katsir dimisyqy. Dar thoyyibah lin nasyr wat tauzii. Cet, 2 th 1420 H / 1999 M.
6. Bidayah al mujathid wa nihayah al muqtashid. Abu walid muhammad bin ahmad bin rusyd al-qurthuby. Dar al hadist. Th 1425 H / 2004 M. Kairo, Mesir.
7. Al-inayah syarh al hidayah. Muhammad bin muhammad bin mahmud ar rummy. Dar al fikri.
8. Al umm. Asy syafii, abu abdillah muhammad bin idris, al qurasy al makky. Dar al ma'rifah Th 1410 H / 1990 M.
9. Subulussalam. Muhammad bin ismail bin shalih ashonany. Dar al hadist.
10. Al-mulakhkhas al fiqhy. Shalih bin fauzan bin abduAllah al fauzan. Dar al ashimah. Cet. 1, th 1423, Riyadh, KSA.

11. Al mausuah al fiqhyah al quwaitiyah. Waizarah al auqof wa syuun al islamiyah. mathoobi dar ash shofwah Cet. 1, th 1404 H. Mesir.
12. Ah kaam al udhhiyah wa dzakaah. Muhammad bin shalih al-tsaimin. Dar aststiqah lin nasyr wat tauzii' Cet. 1, th 1412 H / 1992 M. Mekah. KSA.
13. Majmu fatawa al allamah abdul aziz bn baz.
14. Fatawa al lajnah daaimah. Lajnah daaimah lil buhuust ilmiyah wal iftaa. Riasah idarah al buhuust ilmiyah wal iftaa. Riyad, KSA.
15. Majmu' fatawa wa rosail. Syekh Muhammad bin shalih al-ustaimin. Cet. Terakhir, Dar al-wathan. 1413 H.



Menjadi harapan besar kami, buku kecil ini bisa memberikan satu wawasan dalam berqurban sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

Karena setiap ibadah yang di kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka hanya akan sia-sia belaka di sisihNya.

Tentu sebuah kerugian yang tidak kita inginkan, terasa beribadah tapi tanpa ada pahala disisihNya.

Barangkali buku kecil ini layak anda miliki, agar ibadah lebih bermakna disisihNya.



Musthofa Ahmada, Lc, MA.

*Lengkap dan Praktis*